



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH  
LONGSOR, ANGIN PUTING BELIUNG, DAN GELOMBANG PASANG  
DI KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Banjarbaru untuk wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sedang memasuki musim hujan dengan curah hujan sedang hingga lebat di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya di Kota Banjarmasin;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standard dan prosedur pada siaga penanganan bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung, dan Gelombang Pasang di Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT RENCANA BANGUN, TANAH  
LONGSOR, ANGIN PUTING BELING, DAN GELOMBANG PASANG  
DI KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

a. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan umum dan Badan  
Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun  
Banjarmasin untuk wilayah Provinsi Kalimantan  
Selatan sedang memasuki musim hujan dengan curah  
hujan sedang hingga lebat di Provinsi Kalimantan  
Selatan khususnya di Kota Banjarmasin;

b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana  
yang lebih luas, untuk itu perlu segera dilakukan  
penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu  
sesuai standar dan prosedur pada siasat penanganan  
bencana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  
disebabkan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan  
Keputusan Walikota tentang Penetapan Status  
Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor,  
Angin Puting Beling, dan Gelombang Pasang di Kota  
Banjarmasin;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang  
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun  
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di  
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959  
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang  
Peningkatan Bencana (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 6308);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Badan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pendidikan dan Pengelolaan Badan Berencana (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lampiran Negara Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2006) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penyelidikan Berencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Proedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penyelidikan Berencana;

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
12. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 134 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 134);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
  2. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0805/KUM Tahun 2020 tentang Penetapan Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longgor, Angin Puting Beliung, dan Gelombang Pasang di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020;
  3. Surat Pernyataan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 360/038/BPBD Tahun 2021 tentang Peningkatan Status Siaga Darurat menjadi Status Tanggap Darurat;
  4. Keputusan Walikota Banjarmasin No 52 Tahun 2021 tentang Penetapan Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung, dan Gelombang Pasang di Kota Banjarmasin;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Meningkatkan Status Siaga Darurat menjadi Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longgor, Angin Puting Beliung, dan Gelombang Pasang di Kota Banjarmasin pada tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan 21 Januari 2021;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin serta Bantuan lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.



KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 15 Januari 2021  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
4. Walikota Kota Banjarmasin.
5. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
6. Kepala Kepolisian Resort Banjarmasin di Banjarmasin.
7. Komandan Kodim 1007 Banjarmasin di Banjarmasin.
8. Plh. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
9. Inspektorat Kota Banjarmasin.
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.
11. Arsip.

11. Aneka.

10. Kepala Badan Penyelenggara Kelayakan dan Ases Daerah Kota Banjarmasin.
9. Inspektur Kota Banjarmasin.
8. Dir. Sekertaris Daerah Kota Banjarmasin.
7. Komandan Kodim 1007 Banjarmasin di Banjarmasin.
6. Kepala Kepolisian Resort Banjarmasin di Banjarmasin.
5. Kepala Pelaksana BPPD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
4. Walikota Kota Banjarmasin.
3. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
2. Kepala Badan Nasional Penyelenggaraan Pemilu di Jakarta.
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.

Jember, 11

IBNU SIMA



WALIKOTA BANJALAKASIM,  
pada tanggal 12 Januari 2021  
Ditandatangani di Banjarmasin

diberi bukti sebagaimana mesinya.

aspeknya berkaitan dengan Keputusan Walikota ini akan  
diterbitkan dengan ketentuan apabila dilaksanakan nanti  
Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

KEPADA